



KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONTEKS RELASI KUASA

Riza Asyari Yamin* & Sali Susiana**

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, terutama yang terjadi dalam konteks relasi kuasa, pelaku memiliki power lebih tinggi daripada korban. Tulisan ini bertujuan menganalisis kekerasan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam konteks relasi kuasa. Faktor penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu adanya relasi kuasa. Sedangkan faktor pemicu kekerasan yaitu kondisi ekonomi dan faktor pemahaman agama. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU TPKS memberikan perlindungan bagi korban, pemberian sanksi bagi pelaku yang memanfaatkan posisi kekuasaan, dan akses yang mudah untuk pelaporan. Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah untuk meningkatkan implementasi UU TPKS dan UU PKDRT. Selain itu, pemerintah perlu melaksanakan sosialisasi dan pendidikan mengenai kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pentingnya saling menghargai untuk mencegah tindak kekerasan dalam konteks relasi kuasa.

Pendahuluan

Jumlah kekerasan terhadap perempuan (KtP) di Indonesia saat ini terus meningkat. Data Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024 menyebutkan jumlah kasus KtP yang dilaporkan ke Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan mitra CATAHU pada tahun 2024 sejumlah 445.502 kasus, naik dari 401.975 kasus pada 2023. Sementara itu data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan sejak 1 Januari hingga 21 April 2025 terdapat 6.918 laporan kekerasan, dan 5.950 kasus (86,01%) di antaranya melibatkan perempuan sebagai korban.

Tahun 2025 banyak diwarnai kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelaku dengan relasi kuasa lebih tinggi dari korban. Dalam konteks relasi kuasa, pihak yang menjadi korban

*) Analisis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: riza.yamin@dpr.go.id

**) Analisis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: sali.susiana@dpr.go.id

biasanya adalah perempuan dan anak, karena pelaku cenderung memiliki *power* yang lebih tinggi sehingga mampu menindas korban (Aryana, 2022). Beberapa kejadian pelecehan seksual yang terjadi dalam konteks relasi kuasa antara lain pelecehan seksual oleh seorang ustaz pondok pesantren terhadap santriwati, kasus video pornografi yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap anak di bawah umur dan pelecehan seksual oleh dokter terhadap keluarga pasien. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan menganalisis kekerasan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam konteks relasi kuasa.

Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang mencakup pelecehan seksual hingga pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan atau di luar kehendak korban. Termasuk di dalamnya tindakan seksual yang dilakukan dengan cara yang tidak pantas/tidak diinginkan korban (Sulaeman dan Homzah, 2010, dalam Aryana, 2022). Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dimaksud dengan TPKS adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Sebagian korban kekerasan seksual adalah perempuan. Data dari SIMFONI PPA menyebutkan bahwa sejak 1 Januari 2025 telah terjadi 5.950 kasus kekerasan yang melibatkan perempuan sebagai korban. Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia pada Maret dan April 2025

Kasus	Lokasi	Korban
Pelecehan oleh ustaz di pondok pesantren	Desa Kekait, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	22 santriwati
Pelecehan dan video asusila oleh Eks Kapolres Ngada	Provinsi Nusa Tenggara Timur	3 anak di bawah umur 1 perempuan dewasa
Pelecehan oleh dokter PPDS anestesi	RS Hasan Sadikin, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	2 orang keluarga pasien
Pelecehan oleh dokter kandungan saat pemeriksaan USG	Garut, Provinsi Jawa Barat	beberapa pasien perempuan
Pelecehan seksual oleh oknum polisi terhadap tahanan perempuan	Markas Polres Pacitan, Provinsi Jawa Timur	tahanan perempuan kasus trafficking

Sumber: [bbc.com](https://www.bbc.com), 11 Maret 2025; [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com), 18 April 2025; [surabaya.kompas.com](https://www.surabaya.kompas.com), 21 April 2025; [mataram.antaranews.com](https://www.mataram.antaranews.com), 21 April 2025

Relasi Kuasa sebagai Penyebab Utama

Salah satu penyebab utama terjadinya KtP yaitu adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dengan korban. Sedangkan pemicu kekerasan merupakan alasan yang sering digunakan untuk melakukan kekerasan seperti faktor ekonomi dan faktor agama (Farid, 2019). Faktor tunggal penyebab kekerasan terhadap perempuan yang diakibatkan oleh ketimpangan relasi kuasa atau ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan dapat terjadi di segala situasi seperti peran laki-laki yang lebih dominan dibandingkan dengan perempuan dalam hal pengambilan keputusan di keluarga, dalam masyarakat, maupun di lingkungan kerja.

Adanya ketimpangan gender di masyarakat sering mengakibatkan munculnya kekerasan seksual berbasis relasi kuasa. Budaya patriarki memberikan keistimewaan pada laki-laki dan menempatkan perempuan pada posisi yang dapat dikendalikan sehingga sering terjadi perlakuan yang sifatnya merendahkan perempuan secara fisik maupun psikologis (Sulaeman dan Homzah, 2010, dalam Aryana, 2022). Perempuan memiliki kondisi yang rentan untuk mengalami tindak kekerasan seksual karena adanya tata nilai di masyarakat yang memposisikan perempuan pada posisi subordinasi, marginalisasi, dikuasai, dan eksploitasi.

Kondisi ekonomi juga dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Harga kebutuhan pokok yang makin tinggi, biaya kesehatan yang makin mahal, dan berbagai kebutuhan lainnya dapat menyebabkan tindak kekerasan. Sebaliknya, surplus ekonomi juga dapat mengakibatkan kekerasan di mana perempuan menjadi terlalu bergantung pada laki-laki yang memiliki penghasilan tinggi dan membuat laki-laki merasa semakin berkuasa terhadap perempuan (Farid, 2019).

Faktor pemicu lainnya yaitu faktor agama. Muncul pemahaman bahwa istri harus patuh kepada suami dan tidak boleh dibantah. Suami menggunakan dalil agama yang memperbolehkan memukul istri. Jika kekerasan terjadi dalam keluarga dan tindakan yang tidak wajar dilakukan, hal ini lebih disebabkan oleh salah tafsir atau penyalahgunaan ajaran agama, bukan karena agama itu sendiri yang mengajarkan kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki pemahaman dan praktik ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari (Farid, 2019).

Dalam pola yang hampir sama, faktor ekonomi dan faktor agama ini juga dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual. Dalam kasus video asusila di Ngada, pelaku secara ekonomi memiliki *power* sehingga bersedia mengeluarkan uang dalam jumlah besar agar dapat memuaskan keinginannya. Sementara dalam kasus pelecehan seksual di pesantren, faktor agama berperan karena yang menjadi pelaku adalah tokoh agama yang disegani oleh korban.

Pelindungan Hak Perempuan

Konstitusi menyatakan setiap orang berhak mendapatkan pelindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Komitmen negara tersebut diwujudkan dengan pembentukan undang-undang, antara lain UU TPKS dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Secara kelembagaan, terdapat beberapa institusi yang terkait dengan pelindungan perempuan dari tindak kekerasan. KemenPPPA berfungsi melakukan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, pelindungan hak perempuan, dan pelindungan khusus anak. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bertujuan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelindungan hak-hak asasi perempuan. Sedangkan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) bertugas menerima laporan kekerasan, memberikan informasi tentang hak korban, memfasilitasi pemberian layanan kesehatan dan psikologis, serta menyediakan layanan dan pendampingan hukum.

Menurut UU TPKS Pasal 67, korban kekerasan seksual memiliki hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara yang dilaksanakan sesuai kondisi korban. Selain itu, dalam UU TPKS Pasal 26 disebutkan bahwa korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan yang dapat terdiri dari petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), petugas UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, pendamping hukum, dan pendamping lainnya.

Terkait dengan relasi kuasa, sosialisasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar setiap individu, terutama perempuan, memiliki kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan tidak ada yang berhak untuk melakukan kekerasan, meskipun dia memiliki posisi yang lebih tinggi seperti atasan, guru, dosen, pimpinan pondok pesantren, dan aparat penegak hukum. Selain itu, langkah preventif juga perlu dilakukan untuk mendorong implementasi UU TPKS melalui pendidikan mengenai kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pentingnya saling menghormati untuk mengurangi adanya ketimpangan kuasa (Nurlela, 2025).

Penutup

Kekerasan seksual berbasis relasi kuasa merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Faktor utama yang memengaruhi kekerasan terhadap perempuan adalah ketidakseimbangan relasi kuasa yang menciptakan lingkungan yang rentan bagi perempuan untuk dieksploitasi atau diperlakukan tidak adil, terutama dalam lingkungan

yang hierarkis seperti institusi pendidikan, layanan medis, dan aparat penegak hukum. Faktor pemicu seperti kondisi ekonomi dan pemahaman agama yang keliru turut memperparah situasi sehingga menormalisasi kekerasan dalam hubungan yang seharusnya saling menghargai.

Indonesia telah memiliki UU TPKS dan UU PKDRT. Selain KemenPPPA, terdapat Komnas Perempuan dan UPTD PPA di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan seksual, Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan implementasi undang-undang terkait, terutama UU TPKS dan UU PKDRT serta optimalisasi kinerja KemenPPPA, Komnas Perempuan, dan UPTD PPA. Selain itu, pemerintah perlu melaksanakan sosialisasi dan pendidikan mengenai kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pentingnya saling menghargai untuk mencegah tindak kekerasan dalam konteks relasi kuasa.

Referensi

- Aryana, I W.P.S. (2022). Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal. *Yustitia*, 16 (1), 37-44. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.898>
- Farid, M.R.A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 14 (2), 175-190. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>
- Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Oleh Dokter Bertambah, Kini di Jakarta. (2025, April 18). *Cnn Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250418154341-12-1220145/kasus-dugaan-pelecehan-seksual-oleh-dokter-bertambah-kini-di-jakarta>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025, April 21). *SIMFONI-PPA*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2025). "Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024" Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>
- Najibah, I. & Gonsaga, A. (2025, April 21). Oknum Polisi Perkosa Tahanan Perempuan di Pacitan Terancam Sanksi PTDH. *Kompas*. <https://surabaya.kompas.com/read/2025/04/21/151142978/oknum-polisi-perkosa-tahanan-perempuan-di-pacitan-terancam-sanksi-ptdh>
- Nurlela, A. (2025). Relasi Kuasa: Ketika Kekuasaan Menjadi Senjata dalam Kekerasan Seksual. *BaktiNews*. <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/relasi-kuasa-ketika-kekuasaan-menjadi-senjata-dalam-kekerasan-seksual>
- Pratama, D.B. (2025, April 21). Sebanyak 22 Korban Pelecehan Ustadz Ponpes di Lombok Barat. *Antara News*. <https://mataram.antaranews.com/berita/444817/sebanyak-22-korban-pelecehan-ustadz-ponpes-di-lombok-barat>
- Robert, E. (2025, Maret 11). Fakta-fakta baru kasus eks Kapolres Ngada diduga cabuli tiga anak dan unggah video di situs porno Australia, polisi tetapkan satu tersangka baru. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqx0q9dj5e8o>

